

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, istilah Notariat sudah ada sejak Belanda menjajah Indonesia. Hal itu dikarenakan Notariat adalah suatu lembaga yang sudah tidak asing bagi kehidupan para penjajah di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan guna mereka sendiri dan guna mereka yang baik karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah *Burgerlijk Wetbook* (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹

Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan tentang hubungan hukum ranah keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Oleh karena peranan akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai Notaris telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). UUJN dibentuk oleh karena

¹ R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie yang memberikan aturan mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.²

Jadi, lembaga notaris ini timbul dari adanya suatu keharusan dalam pergaulan sesama manusia yang menginginkan adanya instrument alat bukti bagi manusia tentang adanya hubungan hukum dalam ranah keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh suatu bentuk kekuasaan umum atau disebut *openbaar gezag* dimana apabila instrumen peraturan perundang-undangan mewajibkan untuk oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik.

Di Indonesia, notaris itu bertindak sebagai pelayan masyarakat. Dikarenakan notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kepentingan dokumen-dokumen hukum yang sah. Meskipun status notaris sebagai pelayan masyarakat, jangan berpikiran bahwa notaris menggunakan pakaian yang sederhana. Namun sebaliknya, notaris mengenakan pakaian yang resmi, guna menunjukkan profesionalisme dan keseriusan mereka. Sebagai individu dengan posisi jabatan notaris sudah sepatutnya dalam menjalankan jabatannya lebih “dikhususkan” kedudukannya dalam hukum dibandingkan dengan orang lain, namun seorang

² Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 14.

notaris di luar jabatannya adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang lain (*equality before the law*).³

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala bentuk tindakan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan dalam suatu aturan umum atau undang-undang atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu bentuk akta yang dikeluarkan oleh notaris, menjamin kepastian mengenai waktu dan tanggalnya, menyimpan akta yang dibuat dan memberikan grosse, salinan berikut kutipannya, semuanya selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan dan ketentuan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan surat di bawah tangan. surat di bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta. Surat di bawah tangan disusun atas dasar kesepakatan di antara para pihak dan yang berkepentingan dengan unsur krusial pada tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik wajib dan hanya bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sejak masa kependudukan Belanda, ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk merancang pencatatan dan juga untuk menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan dari seseorang, seperti contohnya kejadian kelahiran,

³ Abdul Ghofur Ashori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, hal. 33.

perkawinan, kematian, wasiat serta perjanjian yang lahir diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan tersebut diartikan sebagai akta yang otentik. Arti yang sebenarnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, namun dengan pengecualian apabila mampu dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam surat di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Namun pada kenyatannya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya surat di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan,

siapa yang menjamin bahwa surat di bawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris.

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, dan di dalam hukum kenotariatan dikenal adanya dua akta, yaitu:⁴

1. Akta *Partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris untuk dibuatkan akta.
2. Akta *Relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri.

Berdasarkan pada kedua jenis akta tersebut, kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang

⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang – undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dimana artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, seorang notaris dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat, harus lebih berhati hati, karena kesalahan yang terjadi akibat kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, sehingga notaris dapat diperhadapkan pada proses peradilan, notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Seiring dengan berjalannya sebagai pejabat umum, notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melakukan dan meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris, dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

Prinsip kehati – hatian pun juga sangat diperlukan sebagai penerapan Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang Undang Jabatan Notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama dan penuh kehati – hatian. Permasalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta otentik disebabkan karena dalam Undang – Undang Jabatan Notaris tidak mengatur secara jelas prinsip – prinsip atau langkah

– langkah notaris untuk bekerja lebih berhati – hati dalam proses pembuatan akta, sehingga notaris tidak memiliki pedoman dan tuntunan yang berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Kekaburan norma dalam UUJN tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris di atas menyebutkan bahwa, notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta otentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun tidak memberi penjelasan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari Pasal tersebut. Bahwa kondisi norma yang seperti demikian disebut sebagai kekaburan norma. Menurut Pitlo, apabila dalam bahasa atau kata – kata dalam suatu peraturan perundang – undangan tersebut tidak jelas maka digunakan metode interpretasi gramatikal, berarti menangkap arti atau teks bahasa dalam undang – undang tersebut. Tidak adanya penjelasan baik secara khusus maupun umum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris harus bertindak “saksama” dalam membuat akta otentik tersebut, berakibat dalam praktek menimbulkan permasalahan hukum dengan penafsiran masing – masing berbeda tentang prinsip kehati-hatian.⁵

Kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana seringkali dilakukan oleh notaris. Meskipun notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat

⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Malang, hlm.64.*

umum, akan tetapi ada diantaranya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan dengan norma hukum dan kode etik. Salah satu jenis tindak pidana yang terkadang menjerumuskan notaris adalah pemalsuan akta otentik, kasus ini terjadi akibat kecenderungan salah yang diikuti notaris, yakni kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.

Dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan yang melibatkan notaris, terdapat norma yuridis yang selama ini masih digunakan oleh penyidik, diantaranya yang bersumber dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam Bab ke- XII dari buku ke-II KUHP itu pun juga hanya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Hal ini cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di negara Indonesia ini, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1), angka 1 KUHP yang berkenaan dengan akta otentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam Pasal 263 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.⁶

Ketentuan yang termuat dalam KUHP itu menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk pengemban profesi hukum seperti notaris untuk dituntut pertanggungjawabannya secara yuridis atas dugaan perbuatan diduga bertentangan atau berlawanan hukum.

⁶ Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Akta Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus tentang pemalsuan fakta yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan uraian fakta dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap ini, dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang notaris yang telah dipidana atas tindak pidana pemalsuan surat. Terdakwa (Agam Sulaksono, S.H., M.H.) Bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik.

Akta yang diterbitkan oleh terdakwa Agam Sulaksono tersebut telah digunakan oleh Prof. Dr. Santoso S. Hamijoyo, Drs. Wahyudi Noor Saleh, Dudik, Subagyo, Eko Heru, Prawoto, dll untuk menguasai menguasai aset Unitomo yang merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Cendekia Utama sehingga pengurus resmi mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Perkara ini berjalan cukup kompleks dengan adanya penyelesaian diluar pidana antara lain perkara gugatan perdata (160/Pdt.G/2004/PN.Sby) , perkara Sengketa Merek (04/HKI/MERK/2008/PN.Niaga.Sby) , Perkara Tata Usaha Negara (92/G.TUN/2005/PTUN/JKT) serta upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan perkara-perkara tersebut di atas.

Bahwa dalam Putusan MA No 20 PK/Pid/2010 menguatkan Putusan sebelumnya Yaitu Pemohon Peninjauan Kembali di tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukuman sesuai dakwaan jaksa penjara selama 1 tahun 2 bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggap sebagai orang yang turut serta dalam membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjaan seorang Notaris telah diatur oleh Undang – Undang untuk melakukan pekerjaan dalam Perundang – undangan tertentu. Sebab notaris bersifat pasif dan bekerja secara professional, dalam hal pengurusan akta otentik jika notaris telah menanyakan kebenaran dokumen kepada pihak yang mengurus akta dan dibenarkan oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkan pembuatan akta sesuai dokumen yang diberikan oleh penghadap.

Adanya isu hukum yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “ Pertanggung Jawaban Notaris Terkait Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Decidendi* hakim memutuskan notaris turut serta dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik?
2. Apa bentuk tanggung jawab notaris jika terdapat keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan notaris turut serta dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris jika terdapat keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada notaris terkait *Ratio Decidendi* hakim dalam memutuskan notaris turut serta dalam tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik.

- b. Sebagai dasar acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Notaris hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan selalu berhati-hati dalam memeriksa kebenaran fakta dalam membuat suatu akta/surat.
- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman mengenai pentingnya mempunyai sifat jujur dalam hal terkait memasukkan keterangan yang benar dalam membuat suatu akta otentik.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kewenangan Notaris

Teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada

organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Wewenang atribusi dan delegasi terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah lembaga yang menerima wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.

Teori kewenangan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam hal membuat legalisasi, dan waarmeding yang dikaitkan dengan kewenangan notaris dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *autohority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang meliputi:

1. Kewenangan dan,
2. Notaris.

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa :⁷

“ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*) Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan“.

Ateng Syaifuddin tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan, tetapi juga menyajikan konsep wewenang. Dimana terdapat unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi :

1. Adanya kekuasaan formal, dan
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

⁷ Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000), hlm. 22.

Adapun kewenangan notaris dapat dikonstruksikan sebagai berikut :
“Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”

Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Adanya kekuasaan
2. Ditentukan oleh undang-undang, dan
3. Adanya objek.

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam yaitu kewenangan membuat akta dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain Undang-Undang Jabatan Notaris.

1.5.2 Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁸ Setiap orang pada umumnya harus bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya. Dalam teori ini, orang itu termasuk pula suatu rechtspersoon.

⁸ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Dalam artian yuridis, orang adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum, yang berarti mempunyai kecakapan untuk menjadi subyek hukum⁹, atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka untuk itu terlebih dahulu harus ditentukan dulu status seseorang dalam suatu hubungan hukum. Tanggung jawab karena kesalahan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan 1367 BW yang merupakan bentuk klasik pertanggung jawaban perdata.

1.5.3 Teori Penafsiran Hakim

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketentuan ini berlaku bagi semua hakim dalam semua lingkungan peradilan dan dalam ruang lingkup hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi atau Hakim Agung. Merujuk pada

⁹ Ali Chidir, 2007, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 7.

teori dasar pertimbangan hakim, suatu putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa : ¹⁰

- Benarkah putusanku ini?;
- Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?;
- Adilkah putusan ini bagi para pihak?;
- Apakah putusan ini bermanfaat?

Berdasarkan Pasal 20 AB “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang” dan Pasal 22 AB + Pasal 14 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 mewajibkan “Hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas Undang-undang yang mengaturnya melainkan wajib mengadilinya”.

Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ataurannya tidak jelas maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan : “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*). Yang dimaksud dengan *Recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar

¹⁰ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. Hlm. 136.

untuk mengambil keputusan. Van Apeldorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas : Menyesuaikan Undang-undang dengan fakta konkrit dapat juga menambah Undang-undang apabila perlu.

1.5.4 Konsep Pidana Keterangan Palsu

Laporan palsu merupakan suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, ataupun pemberitahuan yang tidak benar atas suatu kejadian. Pada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan tidak ditemukan pengertian secara eksplisit mengenai laporan palsu, namun berkaitan dengan laporan palsu dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Apabila laporan palsu tersebut berlanjut dalam tahap persidangan, maka seseorang dapat dikenakan ancaman pidana atas keterangan palsu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP

1.5.5. Konsep Penyertaan Perbuatan Pidana

Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu

terjalinalah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap bathin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana.¹¹ Didalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara defenisi. Namun, berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu :¹²

1. Bersama-sama melakukan kejahatan;
2. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;
3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Karena hubungan dari pada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”.

Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta,1981, h.108

¹² Adam Chazawi,*Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada,2002,h.78

mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri

Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.

2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri

Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.¹³


Dalam tindak pidana penyertaan (*Deelneming*) terdapat unsur objektif dan unsur subjektif.

1. Unsur Objektif

Menganjurkan orang lain melakukan perbuatan, dengan menggunakan cara :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Menjanjikan sesuatu;

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.30

- 
- c. Menyalahgunakan kekuasaan;
 - d. Menyalahgunakan martabat;
 - e. Dengan kekerasan;
 - f. Dengan ancaman;
 - g. Dengan penyesatan;
 - h. Dengan memberi kesempatan;
 - i. Dengan memberi sarana;
 - j. Dengan memberikan keterangan.
2. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- a. Adanya hubungan bathin atau dalam kata lain kesengajaan dengan tindak pidana yang ingin dilakukan, maksud kesengajaan dalam berbuat ditujukan pada terwujudnya tindak pidana. disini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
 - b. Adanya hubungan bathin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta yang lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dari penulisan Skripsi, Tesis, Desertasi maupun karya ilmiah lainnya yang ada pada Universitas Narotama dan mencari berbagai referensi baik cetak maupun elektronik bahwa penulis tidak menemukan karya ilmiah yang sama secara judul yang membahas tentang “Pertanggungjawaban Notaris Terkait Tindak Pidana Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik (Studi Kasus Putusan MA No 20 PK/Pid/2010)” yang menganalisa studi kasus dari putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 20 PK/Pid.2010.

Penulisan Karya ilmiah tesis ini merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki lingkup keilmuan tentang hukum pidana dan pertanggungjawaban hukum notaris namun masih perlu untuk dikembangkan sehingga memiliki nilai manfaat yang lebih besar, terutama dalam tataran praktis terhadap jabatan notaris. Walaupun telah ada karya ilmiah yang bertemakan mirip dengan penelitian ini namun terdapat perbedaan dari penelitian lainnya dapat dilihat dari permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian penulis antara lain:

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Instansi	Bentuk Penelitian	Isu Hukum	Hasil
1	Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak	Shinta Novi Wardhani	2019	Universitas Narotama	Normatif Yuridis	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana bentuk tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta, dan - apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen 	<p>Notaris hanya bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi hukum administrasi, hukum perdata, yaitu sesuai dalam pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUJN dan kode etik, dalam perubahan tersebut tidak mengatur adanya sanksi pidana.</p>

						<p>palsu dari salah satu pihak</p>	<p>Dalam praktik diketahui suatu kenyataan bahwa pelanggaran terhadap sanksi itu kemudian dikategorikan sebagai suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Notaris tidak bisa dibebani pertanggung jawaban pidana jika ada suatu kerugian terhadap salah satu pihak, karena notaris hanya melakukan pencatatan yang</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

							<p>diberikan oleh para pihak untuk diaktakan.</p> <p>Keterangan palsu diberikan para pihak untuk diaktakan.</p> <p>Keterangan palsu yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab para pihak. Artinya dapat dipertanggungjawabkan notaris jika unsur pidana penipuan tersebut berasal dari notaris.</p>
2	Perlindungan Hukum Terhadap Notaris	Marthin Sitegar	2016	Universitas Narotama	Normatif Yuridis	Bagaimana Ratio Legis tiadanya tanggungjawab	Ratio Legis tiadanya tanggungjawab pidana

	<p>Berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>					<p>pidana bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya dan pertanggungjawaban pidana notaris sehubungan dengan jabatannya</p>	<p>bagi pejabat dalam menjalankan jabatannya adalah didasarkan pada theory of lesser evils, dalam hal ini Notaris tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, lebih baik. Kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik ini merupakan alasan pembenar baginya untuk melakukan perbuatan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---


							<p>tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.</p> <p>Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya sehubungan dengan jabatannya, adalah: a. Notaris yang dengan sengaja membuka rahasia jabatan yang seharusnya disimpannya dikarenakan jabatan; b. Notaris merancang salinan akta yang tidak sesuai dan menyalahi</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							<p>minuta akta; c. Notaris merancang salinan akta tanpa adanya perancangan minuta akta; d. Notaris mengeluarkan salinan akta tetapi minuta akta yang tidak dilakukan penandatanganan secara lengkap; e. Notaris membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---



3	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Pembuatan Akta Otentik	Andrea Septiyani	2016	Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Normatif Yuridis	Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan jabatannya menurut hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana	Sebagai bentuk atas konsekuensi logis terhadap jabatan dan kedudukan yang terhormat dengan kewenangan yang bersifat penting tersebut, Notaris memiliki kewajiban untuk melaksanakan segala hal yang diamanatkan dan wajib untuk mematuhi segala yang dilarang oleh perundang-undangan maupun kode etik, baik
---	--	---------------------	------	--	---------------------	---	--

tanggung jawab Notaris atas kebenaran peristiwa memasukkan keterangan yang palsu dalam sebuah akta otentik. Dengan demikian penelitian ini dapat dianggap memenuhi kaidah keaslian penelitian dan dapat dinyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang orisinal, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Apabila ditemukan penelitian sejenis setelah hasil penelitian ini selesai dilakukan maka diharapkan penelitian tersebut dapat melengkapinya.



1.7 Metode Penelitian

Secara harfiah, penelitian adalah terjemahan dari Bahasa asing yaitu Bahasa Inggris berupa kata *research*. Kata ini berasal dari pokok kata *re* atau berarti kembali dan *to search* yang artinya mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.¹⁴ Penelitian merupakan bentuk kegiatan yang ilmiah dan berkaitan dengan analisis dan suatu konstruksi yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.¹⁵ Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan kepada suatu metode, buah pemikiran dan sistematis, yang memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

Penelitian ini menjadi suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹⁷ terhadap data yang diperoleh dan diolah. Atas dasar penjabaran tersebut, berikut adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Tipe Penelitian

¹⁴ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 42.

¹⁶ Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁷ Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 17

Abdulkadir Muhammad menjabarkan ada tiga tipe penelitian hukum menurut fokus penelitiannya. Tipe-tipe penelitian hukum tersebut adalah:¹⁸

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang;
- b. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.¹⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁰

Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*, dalam hal ini upaya perlindungan hukum KI Komunal Masyarakat Jawa Timur yang kemudian mengkaji penerapan prinsip dan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait pada peristiwa

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc. cit.*, hlm. 52

¹⁹ *Ibid*, hlm. 40

²⁰ *Ibid*. hlm. 52

hukum tersebut. dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :²¹

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai landasan sudut pandang dan kerangka berpikir penulis dalam melakukan analisis. Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang diketahui, yaitu:²²

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

²¹ *Ibid.*

²² Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualism penelitian hukum normative & empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192.

Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini didasari pada kegiatan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, dan pandangan ahli (*doctrine*) tentang Pertanggungjawaban notaris dan kaidah hukum dalam pembuatan akta otentik.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum dari penelitian ini merupakan data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukum yang mengikat,²³ diantaranya :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku – buku yang membahas mengenai hukum perdata, hukum perikatan dan jabatan notaris;

²³ Maria SW Sumardjono, *Loc.cit.*, hlm. 16

- b. Jurnal hukum dan non hukum yang meneliti terkait hukum kenotariatan dan keperdataan;
- c. Berbagai makalah dan artikel hukum kenotariatan;

3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyajikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berkaitan langsung dengan fokus penelitian tesis. Bahan hukum tersier yang dikaji diantaranya adalah :

- a. Surat kabar;
- b. Internet;
- c. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);

Perlu diketahui bahwa beberapa bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya diperoleh melalui media elektronik. Kondisi ini diperbolehkan menurut Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang dengan memberikan keterangan berupa catatan kaki agar sumber dapat diketahui dengan pasti terkait asal data dan validitasnya.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai data dan sumber data penelitian sebelumnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma²⁴. Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas berupa peraturan perundangan-undangan, putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan sebagainya. Lokasi studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Tahapan yang harus dilakukan dalam studi kepustakaan di antaranya adalah :²⁵

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
- 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum yang bersangkutan;
- 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada catatan dan memberikan tanda pada berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya; dan
- 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian

e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data perlu dilakukan setelah semua data penelitian telah terkumpul. Analisis data merupakan suatu tahapan dalam menyederhanakan data ke dalam suatu bentuk baru agar lebih mudah

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 34

²⁵ Muhammad abdulqadir, *loc.cit.*, hlm. 82

dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan ²⁶ dalam penelitian hukum normative-empiris ini, metode analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang mana dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan lalu diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini dibagi dalam 5 bab yang disusun secara sistematis untuk menguraikan masalah yang akan dibahas dengan urutan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dilanjutkan dengan Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUSKAN NOTARIS TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

Merupakan kajian teoritis dan analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim peninjauan kembali Mahkamah Agung dalam perkara nomor 20 PK/Pid/2010.

²⁶ Maria SW Sumardjono, *loc.cit.*, hlm. 32

c. BAB III KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PADA PERISTIWA MASUKNYA KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK

Bab ini membahas mengenai analisis dan telaah normatif tentang kedudukan dan pertanggungjawaban hukum notaris pada peristiwa masuknya keterangan palsu dalam akta otentik.

d. BAB IV KESIMPULAN

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari identifikasi masalah dan saran.

